

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SOLOK SOSIALISASIKAN PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN LOGISTIK PEMILU 2024



Sumber: koranpadang.com

SOLOK, KP – Bawaslu Kota Solok menggelar kegiatan sosialisasi di Solok Premier Hotel, Rabu (20/12), dengan fokus pada langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran dalam Pemilu serentak 2024.

Komisioner Bawaslu Kota Solok, Eka Rianto menyoroti pentingnya pengawasan yang intens terhadap berbagai tahap Pemilu 2024, terutama terkait distribusi logistik pemilu.

Eka juga mengajak petugas Panwascam untuk memahami secara mendalam teknis pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik, mulai dari inventarisasi hingga pembentukan unit pengelolaan barang tersebut.

Sementara itu Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Erman Wadison selaku narasumber menekankan prinsip transparansi, integritas, dan profesionalisme dalam pengaturan logistik pemilu. Dengan pengalamannya, Erman memberikan wawasan kuat mengenai risiko pelanggaran terkait waktu, kekurangan, dan ketidaksesuaian logistik.

Bawaslu sebagai pilar pengawasan Pemilu harus memperkuat landasan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan demokratis.

Dia menegaskan bahwa Bawaslu harus memainkan peran pengawasan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di tempat yang sama perwakilan Gakkumdu dari Polresta Kota Solok, Agi Maulana menjelaskan, pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik berdasarkan hukum perbawaslu nomor 19 tahun 2018 dan SE Bawaslu no 26 tahun 2021.

Agi juga menjelaskan pembentukan unit pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang akan bertanggung jawab atas pencatatan, penyimpanan, pengamanan, pengeluaran, dan pemusnahan barang tersebut.

Agi memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik dengan menekankan dasar hukum perbawaslu dan pembentukan unit pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP).

Keterlibatannya sebagai narasumber memberikan dimensi hukum yang krusial dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses Pemilu.

Sumber berita:

1. Korang Padang, <https://koranpadang.com/politik/bawaslu-kota-solok-perkuat-pengawasan-logistik-pemilu-2024/amp/>, 20 Desember 2023.
2. Klikpositif, <https://klikpositif.com/bawaslu-kota-solok-sosialisasikan-pengelolaan-barang-dugaan-pelanggaran-logistik-pemilu-2024/>, 20 Desember 2023.

Catatan:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Pasal 1, yaitu:

1. Ayat 11, Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
2. Ayat 13, Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Ayat 14, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran adalah unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari Pengawas Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, pada:

Pasal 1 ayat 2, Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Catatan Akhir:

Panwascam atau Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.. Dalam pelaksanaannya, Panwaslu Kecamatan berada di bawah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dan bersifat ad hoc.